



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi unit organisasi bersifat fungsional pada Dinas Kesehatan, yang memberikan layanan secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
7. Kepala Tata Usaha adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
8. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPTD Puskesmas yang berada di setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan, yang terdiri dari:
  - a. UPTD Puskesmas Candirejo Kecamatan Magetan;
  - b. UPTD Puskesmas Sukomoro Kecamatan Sukomoro;
  - c. UPTD Puskesmas Bendo Kecamatan Bendo;
  - d. UPTD Puskesmas Panekan Kecamatan Panekan;
  - e. UPTD Puskesmas Parang Kecamatan Parang;
  - f. UPTD Puskesmas Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo;
  - g. UPTD Puskesmas Lembeyan Kecamatan Lembeyan;
  - h. UPTD Puskesmas Poncol Kecamatan Poncol;
  - i. UPTD Puskesmas Karangrejo Kecamatan Karangrejo;
  - j. UPTD Puskesmas Taji Kecamatan Karas;
  - k. UPTD Puskesmas Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo;
  - l. UPTD Puskesmas Takeran Kecamatan Takeran;
  - m. UPTD Puskesmas Plaosan Kecamatan Plaosan;
  - n. UPTD Puskesmas Sumberagung Kecamatan Plaosan;
  - o. UPTD Puskesmas Maospati Kecamatan Maospati;
  - p. UPTD Puskesmas Ngujung Kecamatan Maospati;
  - q. UPTD Puskesmas Rejomulyo Kecamatan Barat;
  - r. UPTD Puskesmas Tebon Kecamatan Barat;
  - s. UPTD Puskesmas Kawedanan Kecamatan Kawedanan;
  - t. UPTD Puskesmas Tladan Kecamatan Kawedanan;
  - u. UPTD Puskesmas Sidokerto Kecamatan Sidorejo; dan
  - v. UPTD Puskesmas Gorang Gareng Taji Kecamatan Nguntoronadi.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 4

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang bekerja secara profesional, ditunjang oleh Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan dan ditetapkan pejabat non struktural yaitu Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
  - c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Usaha

Pasal 7

Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :

- a. mengoordinir pelaksanaan manajemen UPTD Puskesmas;
- b. menggordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;
- c. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat  
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan

Pasal 8

- (1) Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
  - b. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
  - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Penanggung Jawab Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
  - a. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), kefarmasian, dan laboratorium;
  - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
  - e. penanggung jawab mutu.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (4) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pejabat pada UPTD Puskesmas yang saat ini ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 5 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2021  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004